



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 463 /KPTS/M/2018

TENTANG

PROPORSI PENDANAAN

KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah telah ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 231/KPTS/M/2018 tentang Proporsi Pendanaan Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera;
- b. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pencapaian program 1 (satu) juta rumah perlu penyiapan dukungan dana yang berdampak pada penurunan beban fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian proporsi pendanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat tentang Proporsi Pendanaan  
Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 892) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1034);



Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-162/MK.6/2018, tanggal 12 April 2018 tentang Penurunan Beban Fiskal Dalam KPR Program FLPP dan SSB;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PROPORSI PENDANAAN KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA.

KESATU : Menetapkan proporsi pendanaan kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera dengan ketentuan sebagai berikut:

1. porsi dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera; dan
2. porsi dana Bank Pelaksana sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera.

KEDUA : Perjanjian Kerjasama Operasional antara Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan dengan Bank Pelaksana agar disesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 231/KPTS/M/2018 tentang Proporsi Pendanaan Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Pelaksanaan ketentuan dalam Keputusan Menteri ini mulai berlaku 1 (satu) bulan sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth :  
Menteri Keuangan Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Juli 2018

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO